

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN SERTIFIKASI  
PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

Kami selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL):

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN  
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor  
Telepon : 0251-8576940  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA:

Nama : PT HANURATA UNIT JAYAPURA  
No dan Tanggal Izin : SK.601/Menhut-II/2012, Tanggal 30 Oktober 2012  
Lokasi Izin : Kabupaten Keerom, Provinsi Papua  
Luas Izin : ± 56.325 Ha  
Alamat Kantor :  
- Pusat : Jl. Kebon Sirih No. 67-69 Jakarta Telp. (021) 31927810 Fax (021) 31925058  
- Cabang : Jl. Hamadi Gunung I No.5 Jayapura-Papua Telp. (0967) 533894 Fax (0967) 523139

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 10 Juli 2018 bahwa IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura ditetapkan “**LULUS**” dengan predikat “**SEDANG**”, sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga PT Hanurata Unit Jayapura berhak diterbitkan sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 11 Juli 2018  
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



H. Isbat, M.Si.  
Direktur Utama

## RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PT Hanurata Unit Jayapura

### 1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-021-IDN dan LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Sektor 2 Taman Yasmin, Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/ Website : Telp : 0251-8576940,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Tim Audit : 1. Mashari, S.Hut (Ketua Tim / Auditor Prasyarat)  
2. Diah Mitarini, S.Hut (Auditor Produksi)  
3. Ir. Marthen Edy (Auditor Ekologi)  
4. Adji Setyawibowo, S.P (Auditor Sosial)  
5. Yus Agus Tresna, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Komite Pengambil Keputusan : 1. Ir. Isbat, M.Si

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin/ Hak Pengelolaan : PT Hanurata Unit Jayapura
- b. Nomor & Tanggal SK : SK Menteri Kehutanan Nomor SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012
- c. Luas dan Lokasi : ± 56.325 Ha - Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- d. Alamat Kantor Pusat : Jl Kebon Sirih No 67-69 Hanurata Graha Lt.6, Kebon Sirih, Jakarta
- e. Nomor Telp/Fax/E-mail :
- f. Pengurus : 1. Direktur Utama :H. Sugiono  
2. Direktur PH :Ir. Suprpto, SK  
3. Direktur Umum :H. Idi Sanwardi

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	21-02-2018, Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	1. Melakukan kajian awal mengenai kecukupan dan ketersediaan dokumen serta rekaman kegiatan pengelolaan hutan PT Hanurata Unit Jayapura sesuai dengan ruang lingkup audit. 2. Dokumen dan rekaman yang terkait dengan penilaian kinerja PHPL dan verifikasi LK PT Hanurata Unit Jayapura

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dinilai cukup tersedia sehingga memungkinkan dilakukan tahap penilaian berikutnya
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	31-05-2018, Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dan Kantor BPHP Wilayah XV Jayapura.	Berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan BPHP XV Jayapura, diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Hanurata Unit Jayapuratergolong perusahaan pemegang izin yang aktif di Dinas Kehutanan Provinsi papua.</li> <li>2. PT Hanurata Unit Jayapurarutin melaporkan kegiatan operasional TPTI ke Dinas kehutanan Provinsi Papua.</li> <li>3. Permasalahan sosial/adat masyarakat setempat, terkait dengan adanya kompensasi hak ulayat atas produksi perusahaan.</li> <li>4. Adanya isu adanya penebangan liar / <i>illegal logging</i> di areal kerja IUPHHK-HA.</li> </ol>
Konsultasi Publik	01-06-2018, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua	Berdasarkan konsultasi publik dengan masyarakat diketahui terdapat beberapa hal perlu dicermati di lapangan, yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kejelasan Pembayaran Fee Kompensasi Hak Ulayat, Batas Ulayat atas kesepakatan masyarakat antar wilayah tanah ulayat, MOU kesepakatan hak ulayat yang perlu lebih diperjelas.</li> <li>2. Program Kelola Sosial dari perusahaan yang telah berjalan.</li> <li>3. isu adanya penebangan liar yang dapat berpotensi konflik antar suku / pemegang ulayat.</li> </ol>
Pertemuan Pembukaan	01-06-2018 Kantor PT Hanurata Unit Jayapura	Pertemuan Pembukaan dihadiri oleh Auditor PT Lambodja, Unit Manager, Camp Manager, Perwakilan Mitra Kerja Auditee, seluruh Kepala Bagian dan staf PT Hanurata Unit Jayapura. Dalam pertemuan pembukaan ini, hal-hal yang telah dilakukan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan mengenai situasi terkini pengelolaan hutan alam PT Hanurata Unit Jayapura, yang disampaikan oleh Unit Manager.</li> <li>2. Diskusi singkat terkait situasi pengelolaan hutan alam PT Hanurata Unit Jayapura.</li> <li>3. Pemaparan mengenai maksud dan tujuan kegiatan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim auditor.</li> <li>4. Pemaparan mengenai mekanisme dan</li> </ol>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>sistem yang digunakan dalam Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL, disampaikan oleh ketua tim dan masing-masing auditor.</p> <p>5. Tim Auditor dan Tim Manajemen PT Hanurata Unit Jayapuramembuat agenda dan jadwal mobilisasi kegiatan verifikasi dokumen dan observasi lapangan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	01-06-2018 s/d 09-06-2018 Kantor PT Hanurata Unit Jayapura, Areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura, dan Kampung Sangke, Distrik Keerom.	Pelaksanaan Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL dilakukan oleh seluruh auditor dengan kegiatan verifikasi dokumen yang dilakukan di kantor PT Hanurata Unit Jayapura di Jayapura dan kegiatan observasi lapangan untuk aspek prasyarat, produksi, ekologi yang dilakukan di Areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura pada batas konsesi, lokasi blok RKT tahun 2014 sd 2018, lokasi kawasan lindung, lingkungan basecamp dan untuk aspek sosial dilakukan dengan kunjungan ke Kampung Sangke, Distrik Keerom.
Pertemuan Penutupan	09-06-2018, Kantor PT Hanurata Unit Jayapura.	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Auditor PT Lambodja, Unit Manager, Camp Manager, Perwakilan Mitra Kerja Auditee, seluruh Kepala Bagian dan staf PT Hanurata Unit Jayapura. Dalam pertemuan penutupan ini diperoleh hasil rapat, sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemaparan hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.</li> <li>2. Tim Auditor mengajukan klarifikasi akhir atas temuan-temuan dalam penilaian ini.</li> <li>3. Tanya jawab terhadap hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL, antara tim Auditor dengan tim Manajemen PT Hanurata Unit Jayapura.</li> <li>4. Pihak Manajemen PT Hanurata Unit Jayapura memahami hasil Penilaian Sertifikasi Kinerja PHPL yang disampaikan oleh masing-masing Auditor.</li> </ol>
Pengambilan Keputusan	10-07-2018, Kantor LP-PHPL PT Lambodja Sertifikasi, Bogor.	Nilai Akhir Penilaian Sertifikasi PHPL PT Hanurata Unit Jayapura disimpulkan LULUS dengan predikat SEDANG sehingga Sertifikat PHPL dapat diterbitkan.

#### 4. RESUME HASIL PENILAIAN

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
<b>A. PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HA</b>		
<b>1. Kriteria Prasyarat</b>		
<b>1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP / SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	<b>Baik</b>	Dokumen legal dan administrasi tata batas yang dimiliki oleh PT Hanurata tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, terdiri dari dokumen legal administrasi perusahaan, dokumen legal administrasi tata batas IUPHHK-HA, dokumen legal kegiatan pengelolaan IUPHHK-HA dan Peta-peta pengelolaan IUPHHK-HA.
1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	<b>Sedang</b>	Realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura baru mencapai 41,74% atau sepanjang ± 88,60 km dari ± 212,30 km panjang seluruhnya dan terdapat bukti upaya untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan adanya Pedoman Tata Batas (Rencana Penataan Batas) dan sudah dilakukan Rapat Pembahasan Konsep Rencana dan Peta Kerja Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018.
1.1.3. Pengakuan parapihak ataseksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB)	<b>Sedang</b>	Keberadaan PT Hanurata Unit Jayapura diakui oleh sebagian para pihak yaitu pemerintah, perusahaan di sekitarnya dan sebagian masyarakat setempat. Namun sampai dengan tahun 2018 terdapat kegiatan <i>illegal logging</i> di dalam areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata, atas izin pemilik tanah ulayat kepada masyarakat luar penebang liar. Sudah terdapat upaya-upaya penanganan permasalahan tersebut oleh manajemen PT Hanurata Unit Jayapura, tetapi masih belum dapat terselesaikan.
1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier inimenjadi NotApplicable)	<b>NA</b>	Berdasarkan overlay antara Peta SK IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012) dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan serta Wilayah yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Papua (Lampiran SK Menteri Kehutanan No. SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012), diketahui tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura. Dengan demikian verifier 1.1.4 ini tidak diterapkan ( <i>not applicable</i> ).
1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier	<b>NA</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA sampai dengan tahun 2018, diketahui tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
inimenjadi NotAplicable)		<p>Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen PT Hanurata Unit Jayapura dan dinyatakan berdasarkan surat 048/HNRT-JPR/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, diketahui bahwa sampai dengan tahun 2018 ini diketahui tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura.</p> <p>Berdasarkan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya penggunaan kawasan hutan di luar sektor kehutanan di dalam areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura. Dengan demikian verifier 1.1.5 ini tidak diterapkan (<i>not applicable</i>).</p>
<b>1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen visi dan misi perusahaan yang ditetapkan oleh Direksi melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Hanurata Nomor 196/KEP/DIR/A/IV/1991 tanggal 19 April 1991 dan telah sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari yaitu mencakup kelestarian fungsi produksi, ekologi dan sosial.
1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada karyawan dan masyarakat setempat di Distrik Arso sesuai dengan berita acara sosialisasi, tetapi di lapangan baik karyawan maupun masyarakat setempat masih belum mengetahui dan memahami visi misi perusahaan PT Hanurata. Hal ini menunjukkan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan kepada karyawan dan masyarakat sekitar areal kerjanya.
1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	<b>Sedang</b>	Implementasi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT Hanurata baru sebagian sesuai dengan visi dan misi perusahaan, diantaranya adalah terkait dengan kepastian kawasan (penataan batas areal kerja PT Hanurata), pencapaian target produksi, pengelolaan lingkungan, dan pemenuhan kegiatan kelola sosial.
<b>1.3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan</b>		
1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	<b>Buruk</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan norma verifier yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, maka keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis PHPL di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan, dimana masih terdapat kekurangan yaitu Ganis PHPL Pengukuran dan Perpetaan kurang 1 orang, Ganis PHPL Perencanaan Hutan kurang 3 orang, Ganis PHPL Pemanenan Hutan kurang 2 orang, Ganis PHPL Pembinaan Hutan kurang 2 orang dan Ganis PHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba kurang 3 orang.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	<b>Sedang</b>	Realisasi peningkatan kompetensi karyawan/SDM PT Hanurata Unit Jayapura pada tahun 2014 sd bulan April 2018 telah terrealisasi 68% atau sebanyak 15 orang dari 22 orang yang direncanakan. Selain itu apabila dilihat dari jumlah tenaga kerja yang diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 67 orang selama 5 tahun terakhir maka masih perlu peningkatan kompetensi tenaga kerjanya terutama untuk kebutuhan tenaga teknis dalam pengelolaan hutan produksi lestari berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 November 2015.
1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	<b>Sedang</b>	Berdasarkan pemeriksaan dokumen ketenagakerjaan yang ada, diketahui terdapat dokumen ketenagakerjaan tetapi tidak lengkap.
<b>1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang IUPHHK-HA</b>		
1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	<b>Baik</b>	PT Hanurata telah memiliki struktur organisasi dan job description yang sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari dan telah disahkan oleh Direksi berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT Hanurata Nomor 197/KEP/DIR/A/VI/2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja PT Hanurata.
1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM), tetapi sampai dengan kegiatan penialain ini berakhir tidak diketahui penanggungjawab dan tenaga pelaksananya.
1.4.3. Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya	<b>Sedang</b>	Terdapat Satuan Pengawas Internal yang dibentuk oleh oleh Direktur PT Hanurata sesuai dengan SK Nomor 470/SKEP/DIR/A/IX/2017 tanggal 12 September 2017, namun belum ada agenda pengawasan rutin yang dibuat oleh SPI PT Hanurata. Kegiatan pengawasan yang dilakukan selama 5 tahun terakhir baru dilakukan pada bulan Januari 2018.
1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	<b>Sedang</b>	Selama 5 tahun terakhir hanya terdapat laporan hasil audit tim SPI yang dilakukan pada bulan Januari 2018, sedangkan laporan tindak lanjut atas hasil audit tim SPI belum ada dan tidak diketahui adanya keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil pengawasan tim SPI.
<b>1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</b>		
1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	<b>Baik</b>	Kegiatan RKTUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai melalui kegiatan sosialisasi dan dibuat kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kompensasi Hak Ulayat atas Kayu Produksi PT Hanurata Unit Jayapura, yang ditandatangani oleh Pihak Masyarakat Pemilik Ulayat dengan PT Hanurata Unit Jayapura.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	<b>Sedang</b>	Proses tata batas areal kerja PT Hanurata sampai saat ini baru terrealisasi 41,74% atau sepanjang ± 88,60 km dari ± 212,30 km panjang seluruhnya dan mendapatkan persetujuan dari para pihak sebagaimana tertuang dalam berita acara tata batas areal kerja PT Hanurata Unit Jayapura, sehingga masih ada 58,26% belum mendapatkan persetujuan dari para pihak.
1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	<b>Baik</b>	Proses dan pelaksanaan CSR/CD atau kelola sosial/PMDH di PT Hanurata Unit Jayapura telah mendapat persetujuan dari para pihak yang ada di sekitar areal PT Hanurata Unit Jayapura, sesuai dengan berita acara sosialisasi program PMDH kepada masyarakat dan surat perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh pihak perusahaan dan pihak adat kampung setempat (Kampung Sangke dan Kampung Skowfro) yang berlaku setiap tahun RKT berjalan.
1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	<b>Sedang</b>	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT Hanurata Unit Jayapurabaru mendapat persetujuan dari sebagian para pihak, Instansi Pemerintah terkait maupun masyarakat setempat, dimana sosialisasi dan dukungan pengakuan atas keberadaan kawasan lindung PT Hanurata Unit Jayapurabaru diperoleh dari masyarakat adat sekitar areal kerja pada Blok II, sedangkan pada Blok I belum diperoleh dukungan pengakuan atas keberadaan kawasan lindungnya.
<b>2. Kriteria Produksi</b>		
<b>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</b>		
2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki RKUPHHK-HA Periode tahun 2014 s/d 2023 disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.39/BUHA-2/2013, tanggal 03 September 2013 tentang persetujuan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2014 - 2023 atas nama PT Hanurata Unit Jayapura Provinsi Papua lengkap dengan lampiran-lampirannya yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang yang disusun berdasarkan hasil IHMB.
2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan penataan areal kerja di lapangan (Blok RKT dan compartment/petak) sesuai dengan rencana jangka pendek (RKT) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan mengacu kepada dokumen rencana jangka panjang (RKUPHHK-HA) dan Peta Perubahan Urutan Blokdengan realisasi kesesuaian penataan areal kerja pada RKT 2015 sebesar 147,74%, hal tersebut karena merupakan gabungan kegiatan RKT 2014 s/d 2018, sedangkan RKT 2016 s/d 2018 terdapat kesesuaian 100% dengan RKU. Namun secara keseluruhan rata-rata kesesuaian antara RKT dan RKUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura sebesar 89,55%.
2.1.3. Pemeliharaan batas blok	<b>Sedang</b>	Seluruh tanda batas blok dan petak kerja (pal/patok

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan petak / compartemen kerja		batas) kurang terlihat dengan jelas di lapangan, serta tanda/bekas jalur rintisan blok dan petak juga kurang terlihat dengan jelas.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem		
2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB / Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki data potensi tegakan baik hasil IHMB maupun ITSP 3 (tiga) tahun terakhir dan dilengkapi dengan peta pohon, namun jalur survey, peta topografi belum ada dan jalur survey tidak terlihat jelas di lapangan
2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki data pertumbuhan riap tegakan/ PUP yang baru dilakukan pengukuran sebanyak 1 kali pada tahun 2017 di Petak BP25 Blok RKT 2016 sehingga belum dapat dianalisis.
2.2.3. Terdapat perhitungan internal / self JTT berbasis data potensi / hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan analisa data perhitungan penambahan riap diameter tegakan rata-rata pertahun untuk periode 3 tahun terakhir , tetapi belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri karena data PUP belum lengkap satu daur dan belum dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan		
2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur PT Hanurata Unit Jayapura tersedia dengan lengkap, namun isinya sebagian sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis, seperti SOP ITSP, belum dikaitkan dengan kebijakan Kementerian LHK tentang penerapan aplikasi HRC android untuk Timber Crusing.
2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melaksanakan seluruh tahapan kegiatan sesuai dengan sistem silvikultur TPTI yang meliputi: Penataan Areal Kerja (PAK), ITSP, Pembangunan Jalan , Pemanenan, Pemeliharaan Tanaman Pengayaan/Rehabilitasi, dan Perlindungan Pengamanan Hutan serta Persemaian untuk menunjang kegiatan penanaman. Implementasi lapangan sudah sesuai dengan SOP (Prosedur) yang disusun, namun pencapaian seluruh tahapan kurang dari 100%.
2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang	<b>Baik</b>	Sediaan pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak di tebang) di dalam areal kerja PT Hanurata mencapai rata-rata 63,24 pohon/hektar atau lebih dari 25 batang/ha, terdiri dari 49,20 batang/hektar pohon inti yang berdiameter (20-29) cm dan 14,04 batang/hektar pohon inti yang berdiameter (30-39) cm. Sedangkan berdasarkan berdasarkan hasil kegiatan ITSP pada RKT 2016 s/d RKT 2018 rata-rata sebanyak 37 batang/ha ( $\geq 25$ batang/Ha).
2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	<b>Baik</b>	Laporan Hasil IHMB Tahun 2013 menunjukkan bahwa PT Hanurata Unit Jayapura terdapat pohon induk jenis

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		komersial yang menjamin ketersediaan permudaan tingkat semai dan permudaan tingkat tiang dan/atau pancang dari jenis jenis komersial yang tersebar merata dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ke -3 sebesar 202,41 batang tiang/Ha ( $\geq 100$ batang tiang/Ha atau jumlah kesetaraannya 400 batang pancang/ha).
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu		
2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	SOP pemafaatan / pengelolaan hutan ramah lingkungan belum tersedia untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya belum sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah menerapkan teknologi ramah lingkungan mulai dari tahapan perencanaan pemanenan, operasi pemanenan kayu, pemeliharaan dan K3 namun baru sebagian kelengkapan untuk penanganan pasca panen pada blok RKT 2017.
2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	<b>Sedang</b>	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar sebesar 28,21%.
2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	<b>Baik</b>	Hasil perhitungan perbandingan antara dokumen LHC dan Dokumen LHP menunjukkan bahwa nilai faktor eksploitasi (FE) sebesar 0,83 ( $> 0,70$ ).
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya		
2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval)	<b>Baik</b>	PT Hanurata Unit Jayapura memiliki dokumen RKT yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Hanurata Unit Jayapura Periode Tahun 2014 – 2023 yaitu RKTUPHHK-HA Tahun 2014 s/d 2018 disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, sedangkan sebelum disahkannya RKU terdapat BKU Tahun 2013 yang disahkan melalui SK Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua.
2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ ditanam/ dipelihara/dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta kerja jangka pendek RKT tahun 2016 telah s/d 2018 sesuai dengan peta rencana Jangka panjang (Peta perubahan urutan blok RKT dalam rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi berbasis IHMB periode tahun 2014 s/d 2023 dengan skala 1 : 100.000), namun terdapat carry over pada RKT 2015 s/d 2018 serta terdapat perbedaan pada penamaan kawasan yang dipelihara dalam RKU berupa KPPN dan KPPS sedangkan di RKT tidak ada KPPN dan KPPS namun terdapat Tegakan Benih.
2.5.3. Implementasi peta kerja	<b>Sedang</b>	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
berupa penandaan batas blok tebangan / dipanen / dimanfaatkan / ditanam / dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi / buffer zone / pelestarian plasma nutfah / religi / budaya / sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan)		pada seluruh batas batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara dan sebagian besar (>50%)areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.
2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek	<b>Sedang</b>	Total realisasi produksi kayu PTHanurata Unit Jayapura pada periode tahun 2013 s/d 2017 untuk Kelompok Jenis Meranti sebesar 3,04%, Merbau sebesar 16,32%, Rimba Campuran sebesar 0,09% dan Kayu Indah sebesar 0,03% dari rencana produksi total tebangan dan lokasi panen telah sesuai dengan RKT yang disahkan. Sedangkan total realisasi produksi kayu selama periode Tahun 2013 s/d 2017 sebesar 9,35 % (<70%) dari total realisasi sebesar 23.611,27 m3 terhadap total rencana sebesar 252.476,39 m3.
2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia		
2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	<b>Sedang</b>	Kesehatan finansial PT Hanurata Unit Jayapura untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember selama periode Tahun 2013 s/d 2017 menunjukkan rata-rata Likuiditas sebesar 4719,79% (> 150% atau aset lancar yang dimiliki mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya); rata-rata Solvabilitas sebesar 95,20% (< 100% atau modal dan ekuitas yang dimiliki mampu untuk membayar kewajiban jangka panjang); rata-rata Rentabilitas sebesar -2% (negatif), namun pada tahun 2016 dan 2017 terdapat kenaikan yang cukup positif sebesar 10% (mampu menghasilkan laba). Adapaun Catatan Kantor Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan tahun buku terakhir adalah menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material.
2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik)	<b>Buruk</b>	Realisasi alokasi pendanaan kegiatan pengelolaan hutan PT Hanurata Unit Jayapura adalah sebesar 9,84% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya.
2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	<b>Buruk</b>	Rata-rata alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan PT Hanurata Unit Jayapura periode tahun 2013 s/d Tahun 2017 terdapat perbedaan sebesar 76,99% (>50%)

<b>KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>NILAI</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	<b>Sedang</b>	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar sesuai namun tidak sesuai dengan tata waktu.
2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	<b>Sedang</b>	Modal yang ditanam kembali kehutan berupa penanaman kanan kirijalan dan pada areal tanah kosong di areal pemegang izin oleh IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura sebesar 71,92%.
2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman / pembinaan hutan	<b>Sedang</b>	Rata-rata realisasi kegiatan pembinaan hutan PT Hanurata Unit Jayapura selama periode tahun 2013 s/d 2017 sebesar 74,82%
<b>3. Kriteria Ekologi</b>		
<b>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</b>		
3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	Luas kawasan lindung yang ada dalam areal PT Hanurata unit Jayapura telah dirinci dalam beberapa dokumen antara lain dokumen AMDAL (1993) yang telah disetujui dan disahkan oleh Komisi Pusat Amdal Dephut dengan stempel Komisi Pusat Amdal Dephut No. 2220/Dj.VI/PA/93 tanggal 3 Juli 1993 dengan luas areal kajian sebesar 188.500 ha, dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 18.800 ha terdiri dari sempadan sungai, sempadan pantai, sempadan danau, BZ-HL, area mata air, koridor perlindungan satwa, KPPN, dan PUP/kebun benih, dan dokumen RKU berbasis IHMB periode tahun 2014 s.d 2023 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2014, dengan luas areal kajian sebesar 56.325 ha, dan dengan luas total areal kawasan lindung sebesar 5.624 ha terdiri dari BZ-HL, sempadan sungai, KPPN, dan KPSL, dan seluruhnya telah sesuai dengan kondisi biofisiknya
3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali)	<b>Sedang</b>	Prosentase KL yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan selama 5 tahun terakhir sampai dengan RKT 2018 adalah sepanjang 81.807 m dari 159.765,22 m (51,20%) yang direncanakan.
3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	<b>Baik</b>	Berdasarkan hasil penafsiran citra yang ada, diketahui bahwa terdapat areal kawasan lindung yang tidak berhutan seluas kira-kira 130 ha dengan tutupan vegetasi berupa belukar tua (bt). Dengan adanya kenyataan ini, maka auditee wajib melaksanakan terselenggaranya fungsi lindung dari areal kawasan lindung yang tidak berhutan, antara lain dapat dicapai dengan cara menghutankan kembali kawasan lindung dengan cara penanaman. Selanjutnya, berdasarkan hasil perbandingan antara Peta RKU yang memuat seluruh areal kawasan lindung dan Peta Penafsiran Citra Satelit, diketahui bahwa areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah sekitar 5.494 ha (97,69%) dari total luas areal kawasan lindung sebesar 5.624 ha
3.1.4. Pengakuan para pihak	<b>Sedang</b>	Terdapat pengakuan akan keberadaan areal kawasan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
terhadap kawasan dilindungi		lindung dari para pihak, seperti pengakuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk pengesahan dokumen rencana kerja RKU maupun RKT, dan dari masyarakat sekitar telah tersedia beberapa surat pernyataan pengakuan atas keberadaan sebagian dari areal kawasan lindung yang ada dalam areal PT Hanurata unit Jayapura, dengan kata lain, belum semua areal kawasan lindung yang ada dalam wilayah kerja PT Hanurata unit Jayapura telah diketahui oleh masyarakat adat sekitar
3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah membuat laporan pengelolaan untuk sebagian areal kawasan lindungsesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal / Land scaping / sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.
<b>3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan</b>		
3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki prosedur pengamanan dan perlindungan hutan (No. HNRT/P-PHAPL/446.20) dengan catatan bahwa (a) prosedur tersebut tidak mencantumkan tanggal terbit maupun tanggal revisi (jika ada), (b) prosedur ini berisi kegiatan-kegiatan yang diperlukan secara umum dalam kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan, seperti perlindungan dari penebangan liar, perambahan kawasan, dan kebakaran, (c) prosedur ini sangat ringkas dan umum, dan belum menjelaskan secara rinci proses dan langkah dalam upaya pencegahan dan pengendalian perlindungan dari penebangan liar, perambahan kawasan, dan kebakaran hutan, dan (d) sehubungan dengan telah terbitnya Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, maka point-point prosedur terkait upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan seharusnya juga disesuaikan dengan peraturan ini, dan ternyata isinya belum mengacu ke Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tersebut diatas yang disesuaikan dengan luas areal IUPHHK-HA PT Hanurata unit Jayapura, terkait hal-hal seperti sarana-prasarana yang dibutuhkan, SDM dan kompetensi personil yang dibutuhkan, serta kegiatan-kegiatan minimal yang perlu dilakukan dalam rangka upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah melakukan upaya pemenuhan terhadap sarana dan prasarana Dalkarhutla, namun berdasarkan ketentuan Permen LHK P.32/MenLHK/Stjen/Kum.1/3/2016 belum seluruhnya terpenuhi, dimana sarana prasana Dalkarhutla yang sudah dapat diadakan baru

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		sebanyak 61,25% dari ketentuan peraturan tersebut.
3.2.3. SDM perlindungan hutan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki SDM perlindungan hutan yang cukup tetapi kompetensinya masih belum sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana pada saat ini telah memiliki 2 (dua) regu inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan, dengan jumlah anggota setiap regu sebanyak 15 (lima belas) orang termasuk ketua regu, selain itu juga telah menetapkan 2 regu pendukung dan 2 regu Masyarakat Peduli Api dari Kampung Sangke dan Kampung Skopro, Kampung Kirku, tetapi belum dilakukan pendidikan dan pelatihan dalkarhutla. Sedangkan terkait dengan pengamanan hutan sampai dengan saat ini baru memiliki 6 (enam) orang satuan pengamanan hutan dari 9 (sembilan) orang sesuai dengan ketentuan.
3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif / preventif / represif)	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah melakukan implementasi kegiatan perlindungan hutan melalui beberapa kegiatan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain: (a) SOP perlindungan hutan, (b) menyediakan sarana prasarana perlindungan hutan, (c) menyediakan personil perlindungan hutan, (d) melaksanakan sosialisasi tidak langsung terkait bahaya kebakaran, penebangan liar, dan/atau perlindungan fauna dilindungi, (e) melaporkan adanya penebangan liar, membuat laporan rutin ke instansi terkait tentang upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan, tetapi belum melakukan pemantauan hotspot dan belum melakukan inventarisasi lokasi rawan kebakaran dan penyebab kebakaran, yang dituangkan dalam bentuk Peta Rawan Kebakaran.
<b>3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan</b>		
3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	<b>Sedang</b>	PTHanurata unit Jayapura telah memiliki prosedur terkait pengelolaan dan pemantauan terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan, sebagaimana yang terdapat dalam dokumen RKL-RPL (1993) dan RKU (2014). SOP yang belum ada dan/atau masih kurang sesuai dengan rencana pengelolaan dan rencana pemantauan yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan/atau peraturan yang berlaku, antara lain: (a) prosedur terkait penanganan LB3, (b) prosedur terkait pemantauan suhu dan kelembaban udara, (c) prosedur terkait pemantauan laju erosi dan sedimentasi, (d) prosedur terkait pemantauan debit, dan (e) prosedur terkait pemantauan kualitas air.
3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Sarana yang belum ada dan/atau yang masih kurang, antara lain (a) PT Hanurata unit Jayapura belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, dan (b) PT Hanurata unit Jayapura belum memiliki sarana SPAS sebagaimana terdapat dalam dokumen RKL (1993), (c) belum memiliki lokasi khusus untuk bengkel, (d) belum memiliki sarana TPA, (d) belum memiliki sarana pemantauan suhu dan kelembaban, (e) belum memiliki sarana pemantauan sedimen dan kualitas air
3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dengan jumlah personil yang cukup tetapi kualifikasinya belum sepenuhnya memenuhi peraturan yang berlaku. Sampai dengan saat ini PT Hanurata Unit Jayapura telah berupaya memenuhi kekurangan tenaga teknis PHPL, namun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 dan norma verifier yang diatur dalam Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, maka keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga teknis (Ganis) PHPL bidang Pembinaan Hutan kurang 2 orang (60%) atau sebanyak 3 orang dari 5 orang yang dipersyaratkan.
3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak yakni RKL (1993) dan RKU (2014) dan sudah diimplementasikan sebagian. Yang belum dan/atau masih kurang antara lain (a) penataan batas sempadan sungai sesuai dengan yang sudah dialokasikan dalam dokumen RKU dan disesuaikan dengan perkembangan blok RKT, (b) penanaman pengayaan/rehabilitasi areal bekas tebangan, base camp, TPn, TPK, jalan sarad, (c) penanaman cover crop di sepanjang kakija, (d) pembuatan saluran drainase di sepanjang jalan angkutan, (e) pembuatan sengkedan di bekas jalan sarad, dan (f) pengelolaan LB3 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan masih banyaknya ceceran oli bekas dan/atau bbm di atas tanah di sekitar area camp induk, serta (g) format Laporan pelaksanaan RKL-RPL belum mengacu pada Kepmen LH No. 45 tahun 2005 yang menyajikan evaluasi kecenderungan, evaluasi tingkat kritis dan evaluasi penataan. Evaluasi ini didasarkan pada ketersediaan data periodik hasil pemantauan (time series data).
3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki dokumen rencana pemantauan dampak yakni RPL (1993) dan RKU (2014) dan sudah diimplementasikan sebagian. Yang belum dan/atau masih kurang antara lain (a) belum melakukan pemantauan suhu dan kelembaban sebagaimana direkomendasikan dalam dokumen RKL (1993), (b) belum melakukan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		pemantauan sedimen, (c) belum melakukan pemantauan debit, dan (d) belum melakukan pemantauan kualitas air, serta (d) data hasil pemantauan belum tersedia secara periodik/time series dari titik pemantauan erosi, stik pengukur tinggi muka air sungai dan debit, ataupun dari alat penakar hujan Ombrometer
3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air	<b>Sedang</b>	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan di Sungai Sangke yang memotong jalan cabang pada posisi koordinat sekitar S 02°52'50" dan E 140°57'42", terlihat bahwa air sungai tersebut cukup keruh. Kondisi hari saat pengamatan adalah cerah dan tidak terjadi hujan, baik pagi hari, maupun malam hari sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan hasil observasi lapangan di sekitar camp induk, PT Hanurata Unit Jayapura tidak memiliki lokasi atau bangunan khusus untuk pekerjaan bengkel, tetapi pekerjaan bengkel dikerjakan di sekitar area camp induk, dimana banyak ditemukan banyaknya cecekan oli bekas dan/atau bbm di atas tanah di sekitar area camp induk ini, terutama di sekitar lokasi pekerjaan bengkel, sekitar lokasi penampungan bbm solar, lokasi rumah genset, dan lokasi drum penampungan oli bekas.</p> <p>Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, serta ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan</p>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik		
3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan / atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan / peraturan yang berlaku	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki sebuah prosedur untuk identifikasi flora dan fauna, yakni Prosedur Identifikasi flora dan fauna (No. HNRT/P-PHAPL/446.38). Beberapa catatan terhadap prosedur ini antara lain: (a) prosedur tersebut tidak mencantumkan tanggal terbit maupun tanggal revisi (jika ada), ataupun tanggal distribusi dan didistribusikan kemana saja, (b) prosdur ini berisi kegiatan-kegiatan identifikasi flora dan fauna berdasarkan kelangkaannya menurut IUCN Redlist (1978), (c) prosedur ini belum merujuk peraturan minimal PP No. 7 tahun 1999 dan peraturan internasional yakni IUCN Redlist dan Appendix CITES versi terbaru, (d) prosedur masih berifat sangat umum dan sangat ringkas, belum menyajikan proses dan langkah rinci dan kongkrit dalam melakukan inventarisasi flora dan fauna, sampai pada kegiatan identifikasi flora dan fauna dilindungi, dan (e) Prosedur belum secara lengkap memilah kegiatan identifikasi untuk masing-masing jenis fauna dilindungi (misal jenis mamalia, burung, reptilia, ampibi, dll), atau masing-masing jenis flora dilindungi (misal jenis pohon, climber, epifit, dll),

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi	<b>Sedang</b>	Kegiatan identifikasi flora dan fauna yang sudah dilakukan oleh PT Hanurata unit Jayapura terekam dalam dokumen Andal (1993) dan sampai saat ini kegiatan serupa belum pernah lagi dilakukan. Selanjutnya, hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum sepenuhnya dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut peraturan yang berlaku PP 7/1999, tingkat kerawanannya menurut RedList IUCN versi terakhir, aturan perdagangannya menurut Appendix CITES versi terakhir, dan sifat endemiknya.
3.5. Pengelolaan flora untuk: 1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. 2. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic.		
3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi, tetapi prosedur masih bersifat umum dan belum berbasis pada jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi.
3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata unit Jayapura sampai saat audit ini dilaksanakan belum memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi yang ada dalam areal kerjanya, walaupun demikian, PT Hanurata unit Jayapura telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang dan terancam punah dengan mengalokasikan sebagian arealnya sebagai areal kawasan lindung yang dituangkan dalam dokumen perencanaan, dengan salah satu tujuannya adalah untuk pengelolaan flora dilindungi. Kegiatan pengelolaan flora yang lebih spesifik dilapangan belum dilakukan, antara lain seperti (a) memberi tanda batas pada setiap areal yang sudah dialokasikan sebagai areal kawasan lindung sesuai dengan perkembangan blok RKT, (b) melakukan kegiatan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung tentang keberadaan dan perlindungan terhadap jenis-jenis flora dilindungi, (c) membuat peta penyebaran flora dilindungi, (d) melakukan patroli atau pemantauan berkala di areal kawasan lindung, (e) melakukan penanaman pengayaan jenis dilindungi pada areal bekas tebangan atau kawasan lindung yang tidak berhutan, dan/atau kegiatan pengelolaan flora lainnya yang berbasis jenis flora berdasarkan hasil identifikasi.
3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	<b>Sedang</b>	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic yang terdapat di areal pemegang izin, khususnya jenis kayu merbau ( <i>Intsia</i> sp.). Berdasarkan realisasi tebangan yang disajikan dalam buku RKT 2016 s.d RKT 2018 (tidak ada realisasi penebangan yang disajikan dalam buku RKT 2014 dan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		<p>buku RKT 2015), diketahui bahwa PT Hanurata unit Jayapura hanya melakukan pemanenan kayu dari jenis kelompok Meranti (<i>Shorea</i> sp.) dan jenis kelompok Merbau (<i>Intsia</i> sp.) saja, sedangkan jenis lainnya tidak ditebang (walaupun dalam rencana penebangan terdapat jenis-jenis lainnya). Jenis Merbau merupakan jenis pohon dilindungi namun masih diperbolehkan ditebang setelah memenuhi ketentuan diameter yang ditetapkan, yakni di atas 50 cm. Selain itu, jenis ini memiliki status VU (vulnerable – rentan/rawan) berdasarkan IUCN Redlist. Sementara berdasarkan hasil observasi lapang diketahui bahwa kegiatan penanaman pengayaan/rehabilitasi masih sangat sedikit yang telah dilakukan oleh pemegang izin. Selain itu, hasil kegiatan penanaman yang telah dilakukan, khususnya jenis merbau secara umum masih kurang berhasil (banyak tanaman yang mati), ditambah adanya kegiatan penebangan liar jenis kayu merbau yang didukung oleh masyarakat hak ulayat sehingga regenerasi tanaman khususnya jenis merbau menjadi terancam/terganggu.</p>
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.</li> <li>2. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik.</li> </ol>		
<p>3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan)</p>	<p><b>Sedang</b></p>	<p>PT Hanurata unit Jayapura telah memiliki prosedur pengelolaan flora jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin yakni Prosedur Identifikasi flora dan fauna (No. HNRT/P-PHAPL/446.38). Beberapa catatan terhadap prosedur ini antara lain: (a) Prosedur tersebut tidak mencantumkan tanggal terbit maupun tanggal revisi (jika ada), ataupun tanggal distribusi dan didistribusikan kemana saja, dan (b) Prosedur ini sangat sederhana dan ringkas, berisi rencana pengelolaan satwa hanya sebatas di jalur koridor satwa, dan tidak mencakup areal kerja secara keseluruhan, dan lebih khusus pada seluruh areal kawasan lindung, sehingga prosedur ini belum dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna dilindungi yang akan dilakukan dalam areal kerja PT Hanurata unit Jayapura.</p>
<p>3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan</p>	<p><b>Sedang</b></p>	<p>PT Hanurata unit Jayapura belum melakukan semua bentuk-bentuk pengelolaan fauna yang ada didalam prosedur pengeolaan fauna. Selain itu, kegiatan pengelolaan fauna yang dilakukan masih bersifat umum, dan belum sepenuhnya mengarah ke pengelolaan fauna berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi, seperti misalnya</p>

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		menanam jenis-jenis flora yang dapat berfungsi sebagai pakan satwa, dan lain-lain.
3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan / atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>Sedang</b>	Berdasarkan hasil konsultasi publik diketahui bahwa masyarakat lokal di sekitar areal PT Hanurata unit Jayapura masih sering berburu satwa untuk konsumsi seperti babi, rusa, kasuari dan lain-lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat gangguan terhadap sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.
<b>4. Kriteria Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan / pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat		
4.1.1. Ketersediaan dokumen / laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA / SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan kajian dan menyusun laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang memuat data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tetapi masih berada pada Blok 2 (Timur).
4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki SOP Deliniasi Kawasan dengan lahan masyarakat (HNRT/P-PHAPL/446.21d) tanggal 11 Juni 2018, tetapi masih belum menguraikan secara jelas prosedur teknis kegiatan deliniasi kawasan dengan lahan masyarakat.
4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	<b>Sedang</b>	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, namun tidak lengkap dan tidak jelas, karena penerbitan revisi dan tanggal dokumen SOP tersebut baru dilakukan bulan Juni 2018, sehingga penerapan SOP tersebut belum dapat diimplementasikan.
4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan / areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat	<b>Sedang</b>	Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian (kawasan yang dimiliki) masyarakat hukum adat / setempat, dimanabukti batas partisipatif hanya terdapat pada wilayah blok Timur, sedangkan blok Barat belum tersedia.
4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK / KPH	<b>Sedang</b>	Bukti dokumen tentang persetujuan parapihak terutama masyarakat adat dan masyarakat setempat atas luas dan batas areal konsesi hanya tersedia pada blok Timur, sedangkan blok Barat belum tersedia. Tingkat realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura baru mencapai 41,74% atau sepanjang ± 88,60 km dari ± 212,30 km panjang seluruhnya. Oleh karena itu persetujuan atas luas

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		dan batas areal konsesi baru diperoleh dari sebagian para pihak.
4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		
4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturanperundangan yang relevan / berlaku	<b>Sedang</b>	Laporan Identifikasi Potensi Konflik pada IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura baik semester I maupun semester II belum sesuai dengan format yang tertera pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.5/PHPL/UH/PHPL.1/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang IUPHHK dalam Hutan Produksi.
4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	<b>Sedang</b>	Tersedia mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat, tetapi belum disesuaikan dengan kondisi sosial saat ini. SOP tentang Kelola Sosial pada acuan prosedur ini adalah P.68/Menhut-II/2011, P.9/VI/BPHA/2009, P.08/VI-BPPHH/2011 yang sudah tidak berlaku lagi, disamping itu tanggal terbit dan tanggal berlaku SOP ini belum ada, sehingga belum diterapkan di lapangan dan harus direvisi
4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	<b>Sedang</b>	Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun hanya sebagian, hanya pada wilayah blok Timur, sedangkan blok Barat belum.
4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat / implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH	<b>Baik</b>	Terdapat bukti yang lengkap tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap seluruh masyarakat.
4.2.5. Ketersediaan laporan / dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi	<b>Baik</b>	Dari hasil penilaian dari bukti yang telah diverifikasi diperoleh laporan / dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak		
4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan kajian dan menyusun laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH yang memuat data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH tetapi masih berada pada Blok 2 (Timur).
4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat	<b>Sedang</b>	Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap dan harus direvisi.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
dan / atau masyarakat setempat		SOP tentang peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan / atau masyarakat setempat pada acuan prosedur ini adalah P.68/Menhut-II/2011, P.9/VI/BPHA/2009, P.08/VI-BPPHH/2011 yang sudah tidak berlaku lagi, disamping itu tanggal terbit dan tanggal berlaku SOP ini belum ada, sehingga belum diterapkan di lapangan dan harus direvisi
4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Hanurata tidak sesuai dengan RKT PT Hanurata, sehingga belum ada kejelasan dan kesesuaian.
4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	<b>Sedang</b>	Secara keseluruhan pada RKT mulai tahun 2015 – 2017 terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Berdasarkan bukti implementasi yang tersedia diketahui realisasi program Kelola Sosial untuk Tahun 2017 sebesar Rp 1,854,923,880.00, sedangkan Rencana Kelola Sosial RKT Tahun 2017 sejumlah Rp. 8.177.840.000,00. Sehingga bukti implementasi tahun 2015 – 2017 sebesar hanya 15%.
4.3.5. Keberadaan dokumen / laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	<b>Sedang</b>	Terdapat dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak namun belum lengkap & jelas, Karena beberapa bukti kewajiban PT Hanurata dokumennya hanya sebagian yang tersedia, seperti distribusi manfaat pada karyawan dan masyarakat.
<b>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</b>		
4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik	<b>Sedang</b>	Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap dan harus direvisi. SOP tentang Resolusi Konflik pada acuan prosedur ini adalah P.68/Menhut-II/2011, P.9/VI/BPHA/2009, P.08/VI-BPPHH/2011 yang sudah tidak berlaku lagi, disamping itu tanggal terbit dan tanggal berlaku SOP ini belum ada, sehingga belum diterapkan di lapangan dan harus direvisi
4.4.2. Tersedia peta konflik	<b>Sedang</b>	Tersedia peta konflik namun belum lengkap, baru sebagian peta konflik ada yaitu pada blok Timur, sedang pada blok Barat belum tersedia.
4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura telah melakukan pembentukan kelembagaan Resolusi Konflik yang hirarkinya sampai pada Humas Perusahaan dari wakil semua marga yang terlibat dan petugas lapangan serta Struktur Organisasi tersebut disahkan oleh Manajer Unit. Namun demikian anggaran untuk mengelola konflik belum direncanakan secara khusus pada RKAP, sehingga biaya pengelolaan konflik hanya bersifat insidental.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.4.4. Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	<b>Sedang</b>	PT Hanurata Unit Jayapura belum memiliki dokumen laporan kronologis proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi, namun dari Laporan Kegiatan Penyajian Data dan Informasi Masyarakat Hukum Adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH Kegiatan Tahun 2017/2018 tertanggal 15 Januari 2018 terdapat data beberapa konflik yang pernah terjadi.
<b>4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</b>		
4.5.1. Adanya hubungan industrial	<b>Sedang</b>	Pemegang izin telah merealisasikan sebagian besar (minimal 60%) hubungan industrial dengan seluruh karyawan, karena Perjanjian Kerja Bersama PT Hanurata Tahun 2017 – 2019 (masih berlaku) tetapi buku ini belum disosialisasikan kepada semua karyawan PT Hanurata Unit Jayapura sehingga belum dipahami/diterapkan secara keseluruhan.
4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	<b>Sedang</b>	Realisasi pengembangan kompetensi karyawan PT Hanurata Unit Jayapura pada tahun 2014 sd bulan April 2018 telah terrealisasi 68% atau sebanyak 15 orang dari 22 orang yang direncanakan.
4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	<b>Sedang</b>	Dokumen standar jenjang karir hanya tersedia berupa SOP, sedangkan Surat Keputusan belum tersedia. Sedangkan SOP Pelatihan No. HNRT/P-PHAPL/442.01 pada acuan prosedur ini adalah P.68/Menhut-II/2011, P.9/VI/BPHA/2009, P.08/VI-BPPHH/2011 yang sudah tidak berlaku lagi, disamping itu tanggal terbit dan tanggal berlaku SOP ini belum ada, sehingga belum diterapkan di lapangan.
4.5.4. Adanya Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	<b>Baik</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan karyawan diketahui terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.
<b>B. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU HUTAN</b>		
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK :		
a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK)	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah memperoleh Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.601/Menhut-II/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT Hanurata Unit Jayapura atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 56.325 (Lima Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima) Hektar di Kabupaten Keerom Provinsi Papua. Hasil overlay antara peta Areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura dengan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan Provinsi Papua, skala 1:

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		250.000 melalui Surat Keputusan No. SK 782/Menhut-II/2012, tanggal 27 Desember 2012 diperoleh bahwa areal IUPHHK-HA PT Hanurata Unit Jayapura posisinya telah sesuai dengan peruntukannya yaitu pada kawasan Hutan Produksi dan sebagian kecil Hutan Produksi Terbatas (HPT).
b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah membayar kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) sesuai dengan SPP Nomor: S.951/VI-BIKPHH/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang diterbitkan sebesar Rp Rp.1.900.968.750,-
c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Not Applicable	Berdasarkan Surat Pernyataan Manajer Unit PT Hanurata Unit Jayapura Nomor. 048/HNRT-JPR/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan observasi lapangan serta wawancara dengan karyawan, diperoleh informasi bahwa di areal PT Hanurata Unit Jayapura tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK.
<b>2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK / RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang :		
a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/BaganKerja/RTT besertalampirannya yangtelahdisahkanoleh pejabatyangberwenang, meliputi: <input type="checkbox"/> Dokumen RKUPHHK/RPKH& lampirannyayang disusunberdasar-kan IHMB/risalahutan dandilaksanakanoleh GanisPHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut. <input type="checkbox"/> DokumenRKT/RTT yangdisusun berdasarkan RKU/RPKHdan disahkanolehpejabat yangberwenangatau yangdisahkansecara <i>selfapproval</i> <input type="checkbox"/> Petarencanapenataan arealkerjayang dibuatolehGanis PHPLCanhut.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2014 s/d 2023 yang disahkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2012, dan telah dilampiri peta skala Skala 1 : 50.000. Dokumen RKT tahun 2017 dan RKT 2018 telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua dan telah dilengkapi peta skala 1 : 50.000.
b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/BaganKerja/RTT dan bukti	Memenuhi	Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang RKT tahun 2018 berupa Sempadan Sungai, di lapangan sudah sesuai dengan koordinat di peta.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
implementasinya di lapangan.		
c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RKT yang jelas di petadan terbukti di lapangan	Memenuhi	Tersedia Peta RKT 2017 dan 2018 yang telah disahkan oleh pejabat berwenang dan blok/petak tebang telah dibubuhi dengan stempel basah/cap dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan lokasi blok dan petak tebang di lapangan, dan terdapat kesesuaian antara posisi blok dan petak tebang di lapangan.
<b>2.2. Adanya rencana kerja yang sah</b>		
2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku :		
a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB PT Hanurata Unit Jayapura periode tahun 2014 s/d 2023 yang disahkan SK Menteri Kehutanan No. SK.38/BUHA-2/2014, tanggal 29 September 2014 dengan Peta Lampiran RKUPHHK-HA skala 1: 100.000.
b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura tidak terdapat pemanfaatan kayu yang berasal dari areal penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
<b>3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen / dimanfaatkan telah di-LHP-kan	Memenuhi	Tersedia LHP selama 12 (duabelas) bulan terakhir yaitu data LHP bulan Mei 2017 s/d April 2018 dan telah disahkan oleh petugas yang berwenang, Dokumen LHP sesuai dengan fisik KB, nomor batang, barcode dapat ditemukan.
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	Memenuhi	Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke Industri telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, yaitu menggunakan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melalui aplikasi SIPUHH Online dan volume KB yang diangkut telah sesuai dengan pengurangan Stok pada LMHH.
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA :		
a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak.	Memenuhi	Tanda-tanda Penatausahaan Hasil Hutan telah diterapkan oleh Auditee dengan cara memasang ID Barcode. Penandaan PUHH berupa ID Barcode, telah dilakukan pada tunggak dan Kayu Bulat hasil penebangan, sehingga KB dapat dilacak balak.
b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	Terdapat sistem yang telah dibuat PT Hanurata Unit Jayapura yang memungkinkan penelusuran kayu hingga ke petak tebang dan identitas/kayu bulat telah diterapkan secara konsisten.

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.1.3. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah menerbitkan dokumen SKSHHK. Tersedia Arsip dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas yang berwenang beserta DKB lengkap dan sah.
<b>3.2. Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) :		
a Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	PT Hanuarata Unit Jayapura memiliki dokumen SPP DR dan PSDH diterbitkan melalui SI-PNBP. Dapat diverifikasi bahwa dokumen SPP DR dan PSDH yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif telah sesuai dengan LHP yang dibuat.
b Bukti Setor DR dan/atau PSDH.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah membayar LUNAS kewajiban DR dan PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI-PNBP. Pembayaran DR dan PSDH diverifikasi pada bukti setor telah sesuai dengan kode bling yang diterbitkan sesuai SPP.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah membayar DR dan PSDH telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai tarif pada ketentuan yang berlaku di Wilayah Papua sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
<b>3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau</b>		
3.3.1. Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)	<i>Not Applicable</i>	PT Hanurata Unit Jayapura tidak melakukan perdagangan dan pengiriman kayu bulat ke luar pulau Papua.
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	<i>Not Applicable</i>	PT Hanurata Unit Jayapura tidak melakukan pengangkutan dan pengiriman kayu bulat yang menggunakan kapal ke luar pulau Papua.
<b>3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal</b>		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah mengimplementasikan penggunaan logo/tanda V-Legal sesuai ketentuan. Label ID barcode ditempel pada bontos kayu bulat dan dokumen SKSHHK.
<b>4.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) / Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)) dan melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut</b>		
4.1.1. Pemegang izin telah memiliki dokumen	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura memiliki dokumen Laporan Utama AMDAL, Rencana Pemantauan Lingkungan

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		(RPL) dan Ringkasan Eksekutif yang telah mendapatkan persetujuan dari telah setuju oleh Komisi Pusat Amdal Departemen Kehutanan. Persetujuan tersebut dibuktikan dengan stempel Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993. Proses penyusunan dokumen AMDAL PT Hanurata Unit Jayapura telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
<b>4.1.2. Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial :</b>		
a Dokumen RKL dan RPL.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang mengacu kepada dokumen AMDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut Nomor: 2220/Dj.VI/PA/93 Tanggal: 3 Juli 1993.
b Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dengan mengacu kepada dokumen RKL-RPL dan telah menyusun Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I dan Semester II tahun 2017, yang telah disampaikan ke Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Keerom.
<b>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>5.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki dokumen SOP Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) No. Dok : HNRT/P-PHPL/455.0 dan menunjuk penanggungjawab K3 berdasarkan Surat Surat Keputusan Nomor : 048/HNRT-JPR/I/2018 tanggal 14 Januari 2018
b Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah menyediakan peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik seperti: Helm, sepatu boot, sarung tangan, baju rompi, masker dan tersedia juga peralatan pemadam Api Ringan (APAR), serta tersedia kotak P3K dan persediaan obat-obatan yang belum kadaluarsa.
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah memiliki laporan kecelakaan kerja secara lengkap. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja pada PT Hanurata Unit Jayapura adalah dengan Pemasangan rambu-rambu di lokasi resiko bahaya, Penggunaan APD dan menjaga kondisi jalan angkutan kayu agar tetap layak dilalui kendaraan operasional.
<b>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
5.2.1. Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja	Memenuhi	PT Hanurata Unit Jayapura telah membentuk Serikat Pekerja yang mengacu dan/ atau menginduk (Group) PT Hanurata yang berkedudukan di Jakarta.
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan	Memenuhi	PT Hanurata telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2017 – 2019 Antara PT Hanurata dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT

KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
(PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Hanurata dan berlaku selama 2 tahun terhitung mulai 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019.
5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja pada PT Hanurata Unit Jayapura. Usia karyawan termuda adalah atas nama Erson Banne Rapa, jabatan Operator Chain Saw, dengan usia 21 tahun (lahir di Air Ternate tanggal 30 Maret 1997).